

MORALITAS DAN PROFITABILITAS: ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI

Susan Nurlaelasari¹, Syahidin²
susan.0412@upi.edu¹, syahidin@upi.edu²
Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Islam menempatkan etika dan moral pada posisi paling utama dalam kehidupan, etika ekonomi Islam hadir untuk menjadi solusi agar tindakan dalam dunia bisnis khususnya investasi dapat sesuai dengan norma dan agama. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran etika ekonomi Islam mempengaruhi pengambilan keputusan investasi di kalangan investor muslim agar tidak terjebak pada investasi haram yang mengandung dosa, unsur judi dan riba karena kurangnya pemahaman masyarakat muslim di Indonesia mengenai etika ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi literatur.

Kata Kunci: Etika, Ekonomi Islam, Investasi, moralitas, Prinsip-Prinsip Islam.

ABSTRACT

Islam places ethics and morals in the most important position in life. Islamic economic ethics is here to be a solution so that actions in the business world, especially investment, can be in accordance with norms and religion. This research examines how the role of Islamic economic ethics influences investment decision making among Muslim investors so that they do not get trapped in haram investments that contain sin, elements of gambling and usury due to the lack of understanding among Muslim communities in Indonesia regarding Islamic economic ethics. The method used in this research uses a qualitative descriptive approach, with the data collection technique used is library research or literature study.

Keywords: Ethics, Islamic Economics, Investment, morality, Islamic Principles.

PENDAHULUAN

Etika ekonomi Islam adalah norma-norma etika yang berbasis Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun terutama oleh umat muslim dalam aktifitas bisnisnya. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa etika ekonomi Islam merupakan seperangkat nilai, aturan, maupun tata cara yang dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi sehingga apa yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam. (Djakfa, 2008). Etika merupakan suatu hal yang selalu menarik dan tidak pernah berakhir untuk diperbincangkan, karena etika merupakan aturan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia. Tanpa etika atau moralitas, manusia akan meninggalkan hati nuraninya dan tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, seperti halnya dalam berinvestasi.

Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. (Salim & Sutrisno, 2008). Sedangkan dalam kamus ekonomi, investasi adalah tindakan menanam uang dalam bentuk uang tunai, aset, dan surat-surat berharga lainnya dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. (Iswanthono, 2003).

Pada era globalisasi saat ini yang ditandai dengan semakin berkembangnya IPTEK, kegiatan investasi semakin berkembang, tidak hanya secara langsung namun juga secara online melalui platform digital. Kondisi seperti ini semakin merajalela sejak investasi online marak terjadi di era digital dan digemari oleh para investor karena tawaran profit yang sangat menguntungkan tanpa memikirkan terlebih dahulu bagaimana hukumnya.

Permasalahan yang dialami investor tidak hanya terjebak pada transaksi haram yang mengandung dosa, namun juga berdampak terhadap perekonomian nasional yang semakin terpuruk dan terjun bebas. (Suretno & Ribowo, 2022). Para investor juga sering kali terjebak pada investasi-investasi konvensional yang mengandung unsur judi dan riba karena kurangnya pemahaman masyarakat kaum muslimin di Indonesia terhadap etika ekonomi Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam terhadap investasi, serta bagaimana Peran Etika ekonomi Islam dalam pengambilan keputusan investasi bagi para Investor muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi literatur. Metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. (Arikunto, 2010). Penelitian ini dilakukan secara bertahap diawali dengan menentukan topik bahasan, melakukan studi literatur dengan menganalisis jurnal dan artikel di internet, kemudian menyusunnya secara sistematis, bertahap dan beraturan hingga menjadi sebuah jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam Terhadap Kegiatan Investasi

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat untuk menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (falah), yang salah satunya dapat melalui kegiatan investasi. (Aziz, 2010). Investasi dalam Islam merupakan salah satu kegiatan yang di anjurkan. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam berbagai ayat seperti QS. Al-Hasyr:18, QS. Lukman: 34, QS. Al-Baqarah: 261, Qs. AN-Nisa' 9, QS. Yusuf: 47- 49, dan lain sebagainya.

- 1) QS. Al-Hasyr:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut mengandung anjuran untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam, semua jenis kegiatan kalau diniatkan sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti dalam kegiatan investasi ini.

- 2) QS. Lukman: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada

dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah secara tegas menyatakan bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan serta peristiwa apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk berusaha, yang salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut.

- 3) Qs. AN-Nisa: 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَا فُو عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah baik lemah moril maupun lemah materil, dan secara tidak langsung menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat muslim melalui kegiatan investasi.

- 4) QS. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah merupakan orang yang sangat beruntung, karena secara tidak langsung orang tersebut menolong ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik.

- 5) QS. Yusuf: 47- 49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

(٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا

تُحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ (٤٩)

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus bisa menyimpan sebagian harta yang dimilikinya sebagai antisipasi kejadian dimasa mendatang, karena manusia hanya bisa berasumsi terhadap apa yang terjadi dihari esok, sedangkan Allah maha mengetahui segalanya. Oleh karena itu, Nabi Yusuf As menganjurkan untuk menyimpan sebagian harta untuk mengantisipasi apabila ada kesulitan dimasa mendatang. Hal tersebut secara tidak langsung mengajarkan umat manusia untuk berinvestasi.

Ayat-ayat tersebut banyak dimaknai sebagai dalil anjuran untuk berinvestasi dan termasuk ayat-ayat dengan muatan ekonomi meskipun tidak secara implisit menjelaskan mengenai investasi. Islam adalah agama yang mendukung kegiatan investasi karena didalam ajaran Islam, harta yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus produktif untuk kemaslahatan umatnya. (Hidayat, 2011). Namun, investasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan adil. Investasi yang mengandung unsur riba atau diperoleh dari cara-cara yang merugikan orang lain harus dihindari dan dianggap sebagai pelanggaran moralitas dan etika bisnis dalam Islam. (Oktavia, 2023).

Investasi diperbolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, yang pada konsepnya menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah kerjasama bagi hasil antara sahibul maal dengan mudharib. Yaitu ketika Sahibul maal (investor) memberikan dananya kepada mudharib (pengelola usaha), kemudian mereka bersepakat untuk menentukan jenis usahanya apa dan menyepakati nisbah bagi hasilnya, keuntungan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah dan kerugian ditanggung bersama.

Etika Ekonomi Islam dalam Pengambilan Keputusan Investasi

Islam memiliki aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan termasuk dalam investasi supaya investasi tidak hanya menguntungkan secara material, namun juga menguntungkan juga dari sisi spiritual (falah), bermanfaat untuk masyarakat umum dan bernilai ibadah sehingga melahirkan ketenangan lahir batin, dan dunia, akhirat. (Inayah, 2020). Etika ekonomi Islam adalah norma-norma etika yang berbasis Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun terutama oleh umat muslim dalam aktifitas bisnisnya. Oleh karena itu, jelas bahwa etika ekonomi Islam merupakan seperangkat nilai, aturan, maupun tata cara yang dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi sehingga apa yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam. (Djakfa, 2008).

Etika merupakan suatu hal yang selalu menarik dan tidak pernah berakhir untuk diperbincangkan, karena etika merupakan aturan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia. Tanpa etika atau moralitas, manusia akan meninggalkan hati nuraninya dan tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, seperti halnya dalam berinvestasi. Saat ini, para investor muslim sering kali terjebak pada investasi-investasi konvensional yang mengandung unsur judi dan riba karena kurangnya pemahaman masyarakat muslim di Indonesia mengenai etika ekonomi Islam. Padahal, Etika ekonomi islam memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keputusan investasi dilakukan dengan cara yang etis, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya menguntungkan investor tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Etika ekonomi Islam dalam pengambilan keputusan investasi mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang didasarkan pada ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa investasi dilakukan secara etis dan sesuai dengan hukum syariah. Etika ekonomi syariah ini mengajarkan bahwa dalam investasi tidak hanya sebagai sarana untuk mencapai keuntungan finansial, namun juga sebagai alat untuk mendapatkan manfaat, keberkahan, keridhoan, serta sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. (Hamizar,

2023). Prinsip-Prinsip dalam investasi syariah merupakan fondasi moral dan etika yang membimbing para investor muslim agar tidak terjebak dalam praktik investasi yang mengandung riba dan dosa, serta memiliki acuan atau pedoman dalam berinvestasi.

Prinsip-Prinsip tersebut diantaranya:

1. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram
2. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tazlimūn wa lā tuzlamūn*)
3. Keadilan pendistribusian pendapatan
4. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida (*'an-tarādin*) tanpa ada paksaan
5. Tidak ada unsur riba, *maysīr* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *ḍarar* (kerusakan/kemudharatan) dan tidak mengandung maksiat. (Aziz, 2010).

Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi menurut pandangan Islam, diantaranya; 1) usaha yang dijalankan halal dan tidak mengandung mudharat, 2) investor dapat mengontrol perputaran modalnya, 3) mudharib adalah orang yang ahli di bidang usaha tersebut, 4) kedua belah pihak mengedepankan prinsip kehati-hatian, 5) akad yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah, 6) metode bagi hasil menggunakan *profit and loss sharing* (bagi untung bagi rugi), 7) kedua belah pihak saling percaya dan saling ridho. (Suretno & Ribowo, 2022).

Secara khusus, fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/201 juga mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, diantaranya:

- 1) *Maysīr*, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya
- 2) *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya
- 3) *Riba*, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak
- 4) *Bātil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam
- 5) *Bay' i ma'dūm*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki
- 6) *Taghrīr*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi. (Pardiansyah, 2017).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa aturan-aturan tersebut menetapkan batasan-batasan mengenai hal-hal yang boleh (halal) dilakukan dan yang haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika ekonomi islam ini sangat dibutuhkan dan sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi. Bahkan, berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hamizar, 2023), Prinsip ekonomi syariah ini mendorong investor untuk melakukan riset dan analisis mendalam sebelum berinvestasi, serta menjaga integritas dan tujuan keuangan yang lebih berkelanjutan. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa etika memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan investasi, etika dianggap sebagai faktor penting yang memengaruhi preferensi investor. Etika dianggap sebagai pedoman yang membantu mempersempit pilihan investasi mereka dan mendorong mereka untuk memilih instrumen yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya sebuah solusi untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat muslim khususnya generasi muda saat ini yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa dalam memahami etika ekonomi islam dalam hal berbagai usaha dan berinvestasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Hal ini dapat dilakukan melalui pengintegrasian materi etika ekonomi islam dalam Pendidikan agama islam di persekolahan. Dengan adanya materi etika ekonomi islam dalam Pendidikan agama islam di persekolahan, diharapkan para generasi muda khususnya yang beragama muslim, dapat lebih selektif lagi dalam melakukan berbagai usaha maupun investasi dan menjauhi berbagai usaha dan investasi yang mendorong pada kemudharatan dan terjebak pada transaksi haram yang mengandung dosa dan berdampak pada perekonomian nasional yang semakin terpuruk dan terjun bebas.

KESIMPULAN

Islam adalah agama yang mendukung kegiatan investasi karena didalam ajaran Islam, harta yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus produktif untuk kemaslahatan umatnya. Namun, investasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan adil berdasarkan Etika ekonomi Islam yang merupakan seperangkat nilai, aturan, maupun tata cara yang dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi sehingga apa yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Pemahaman mengenai etika ekonomi islam ini sangat dibutuhkan dan sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi. Sehingga, perlu adanya sebuah solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat muslim khususnya generasi muda saat ini yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa dalam memahami etika ekonomi islam melalui pengintegrasian materi etika ekonomi islam dalam Pendidikan agama islam di persekolahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Djakfa, M. (2008). *Etika Bisnis Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Hamizar, A. (2023). Pengaruh Faktor sosial dan etika dalam perilaku pengambilan keputusan investasi: Studi kasus pada investasi keuangan syariah. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 5(1). doi:<https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5478>
- Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita.
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *Journal UINSdg*.
- Iswanthono, H. W. (2003). *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Kompas.
- Oktavia, A. (2023). Pandangan Hukum Islam terhadap Investasi. *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(3), 50-67. doi: <https://doi.org/10.51903/bersatu.v1i5.317>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373. doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Salim, & Sutrisno, B. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suretno, S., & Ribowo, S. (2022). Analisis Konsep Investasi dalam Islam. *STAI Al-Hidayah Bogor*, 344.